

ANGGARAN DASAR
IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA

PEMBUKAAN

Dengan menyebut Nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya mahasiswa adalah pemuda-pemudi yang memiliki keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa dan telah tercerahkan pemikirannya serta diteguhkan hatinya saat mereka berdiri di hadapan ketidakadilan. Gerakan mahasiswa merupakan gerbang dari gerakan sosial kemasyarakatan, profesi, media massa, dan gerakan politik. Karena itulah potensi moral, akademis, dan sosial mahasiswa harus dihimpun dan dipertajam sehingga dapat menghasilkan suplai alumni yang berafiliasi terhadap perbaikan serta dapat mengoptimalkan peran kampus dalam transformasi masyarakat menuju tatanan masyarakat yang madani. Mahasiswa sebagai *moral force*, *iron stock*, dan *agent of change* harus dapat memberdayakan sivitas akademika sebagai subjek dan objek gerakannya, memanfaatkan sarana yang legal, formal, dan wajar untuk mencapai target-targetnya, menyentuh aspek pendidikan (kurikulum dan birokrasi), bertumpu pada aktivitas pembinaan diri, serta melakukan sinergi dengan pergerakan progresif dalam tataran global.

Menyadari hal-hal tersebut, mahasiswa Fakultas Farmasi UI kemudian membentuk suatu wadah yang dinamakan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia (IKM FF UI) yang menjadikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai landasannya serta Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi Kemanusiaan, Keadilan, Persatuan, dan Musyawarah sebagai asasnya. Hal itu semua ditujukan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan tercapainya perbaikan-perbaikan dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa, membentuk mahasiswa FF UI yang berperan aktif dalam dinamika kehidupan kampus, serta mengabdikan kepada rakyat.

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- 1) UI adalah Universitas Indonesia
- 2) FF UI adalah Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- 3) IKM FF UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- 4) AD IKM adalah Anggaran Dasar IKM Fakultas Farmasi Universitas Indonesia

- 5) ART IKM adalah Anggaran Rumah Tangga IKM Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- 6) Musma adalah Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- 7) Pemira adalah Pemilihan Raya Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- 8) BPM FF UI adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- 9) BEM FF UI adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- 10) BO FF UI adalah Badan Otonom Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- 11) BSO FF UI adalah Badan Semi Otonom Fakultas Farmasi Universitas Indonesia

BAB II

IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 2

Nama

Nama dari wadah kemahasiswaan ini adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa FF UI yang selanjutnya disingkat dengan IKM FF UI.

Pasal 3

Definisi

IKM FF UI adalah wadah perjuangan dan aktualisasi diri mahasiswa FF UI dalam satu ikatan moral dan intelektual.

Pasal 4

Waktu

IKM FF UI didirikan di Depok, pada tanggal 20 Mei 2012.

Pasal 5

Kedudukan

IKM FF UI berkedudukan di FF UI dan merupakan bagian dari IKM UI.

Pasal 6

Asas

IKM FF UI berasaskan Pancasila.

Pasal 7

Orientasi

IKM FF UI berorientasi pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, UUD IKM UI, dan AD/ART IKM FF UI.

Pasal 8

Status

Status IKM FF UI adalah sebagai wadah tunggal kemahasiswaan di FF UI.

Pasal 9

Sifat

IKM FF UI bersifat independen, kekeluargaan, kemahasiswaan, kemasyarakatan, keilmuan, dan kesehatan.

Pasal 10

Tujuan

Tujuan IKM FF UI adalah :

- a. Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menyatukan seluruh mahasiswa FF UI dalam satu ikatan moral dan intelektual serta menjunjung tinggi nilai kebersamaan.
- c. Menciptakan dan meningkatkan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis dan berkesinambungan di FF UI.
- d. Mewujudkan terjadinya perbaikan dalam bidang pendidikan, terutama dalam ilmu kesehatan dan kefarmasian.
- e. Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan mahasiswa FF UI.
- f. Membentuk karakter mahasiswa FF UI yang aktif dan bermoral dalam dinamika kehidupan kampus.
- g. Memberikan kontribusi nyata yang bermanfaat kepada masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 11

Identitas

Identitas IKM FF UI adalah bendera IKM FF UI dan lagu mahasiswa FF UI.

Pasal 12

Keanggotaan

Anggota IKM FF UI terdiri dari :

- a. Anggota Aktif

- b. Anggota Biasa

BAB III

MUSYAWARAH MAHASISWA

Pasal 13

1. Musma merupakan forum permusyawaratan mahasiswa yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam IKM FF UI.
2. Musma dihadiri oleh mahasiswa FF UI dan/atau ditambah undangan yang telah ditetapkan oleh BPM FF UI.

Pasal 14

1. Musma dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usulan $\frac{1}{2} n+1$ jumlah lembaga di IKM FF UI dan usulan tersebut disetujui oleh BPM FF UI.
2. Musma dilaksanakan sepenuhnya oleh BPM FF UI.

BAB IV

KEKUASAAN

Pasal 15

1. Kekuasaan tertinggi berada di tangan anggota IKM FF UI yang dilaksanakan oleh BPM FF UI.
2. Fungsi lembaga legislatif, yudikatif, serta pengendalian dan audit keuangan lembaga kemahasiswaan dalam IKM FF UI akan dilaksanakan sepenuhnya oleh BPM FF UI.
3. Fungsi lembaga eksekutif akan dilaksanakan sepenuhnya oleh BEM FF UI.

BAB V

LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pasal 16


Lembaga Kemahasiswaan

Lembaga kemahasiswaan IKM FF UI terdiri dari :

- a. BPM FF UI
- b. BEM FF UI

- c. BO FF UI
- d. BSO FF UI

Pasal 17
Struktur IKM FF UI



Ket :

————— : Garis Struktural

----- : Garis koordinasi

Pasal 18

Hubungan Organisasi

1. BPM FF UI, BEM FF UI, dan BO FF UI berkedudukan sejajar didalam IKM FF UI.
2. BEM FF UI bertanggung jawab langsung kepada BPM FF UI.
3. BO FF UI bertanggung jawab langsung kepada BPM FF UI.
4. BSO FF UI bertanggung jawab langsung kepada BEM FF UI.

BAB VI

SUKSESI LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pasal 19

Suksesi Lembaga Kemahasiswaan adalah proses pergantian untuk pemilihan anggota BPM FF UI, Ketua Umum BEM FF UI, Ketua Umum BO FF UI, serta Ketua Umum BSO FF UI.

Pasal 20

Periodisasi Lembaga Kemahasiswaan IKM FF UI adalah satu tahun kepengurusan.

Pasal 21

Suksesi Lembaga Kemahasiswaan dilakukan dengan cara :

- a. Pemira
- b. Uji Kepatutan dan Kelayakan
- c. Mekanisme Internal

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

Pengambilan Keputusan di IKM FF UI terdiri dari :

- a. Musyawarah Mahasiswa IKM FF UI
- b. Sidang Pleno dan Sidang Komisi BPM FF UI
- c. Forum Koordinasi Lembaga Kemahasiswaan IKM FF UI
- d. Rapat Internal BEM FF UI
- e. Rapat Internal BO FF UI
- f. Rapat Internal BSO FF UI

BAB VIII

TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 23

Tata Urutan Peraturan IKM FF UI adalah :

- a. AD/ART IKM FF UI
- b. Undang-undang BPM FF UI

- c. Ketetapan BPM FF UI
- d. Keputusan BPM FF UI
- e. Peraturan BEM FF UI
- f. Peraturan BO FF UI
- g. Peraturan BSO FF UI

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 24

Pendanaan IKM FF UI diperoleh dari usaha-usaha, dana kemahasiswaan, dan sumbangan pihak-pihak lain yang legal, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan orientasi dan tujuan IKM FF UI.

Pasal 25

Seluruh kegiatan IKM FF UI tidak diperkenankan untuk menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan kondom.

BAB X

PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 26

1. Perubahan dan Pengesahan AD/ART IKM FF UI dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Mahasiswa IKM FF UI.
2. Perubahan dan pengesahan ART dapat dilakukan oleh BPM FF UI melalui mekanisme khusus jika diperlukan.

BAB XI

PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ditetapkan dalam :

- a. ART IKM FF UI.
- b. Undang-undang yang dikeluarkan oleh BPM FF UI.
- c. Ketetapan yang dikeluarkan oleh BPM FF UI.

d. Peraturan yang ditetapkan oleh lembaga kemahasiswaan IKM FF UI.

Pasal 28

1. AD IKM FF UI ini berlaku sejak disahkan.
2. Semua ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan AD IKM FF UI dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Gedung B101 FMIPA UI, Depok
Hari/tanggal : Minggu/20 Mei 2012
Pukul : 10.12 WIB

**MUSYAWARAH MAHASISWA
IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
2012**

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

Presidium Sidang III

Abdelhaq Setya Subarkah

NPM:1106051673

Sulistiyarningsih

NPM:1106011562

Lutfi Abdul Karim

NPM:1006775073